



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Sri Sulistyanti ; Tempat : Pemalang ; Umur : 53 Tahun ; Alamat : Perum Graha Mustika Sari Blok E 5, No. 8, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Untuk sementara berdomisili di Desa Widodaren RT. 010, RW. 002, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 Februari 2022, tercatat dibawah register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di pemalang telah dilangsungkan pernikahan pasangan suami istri SB. Suhardjo dengan S. Umiyati sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah nomor : 737/KUA 11.27.12/PW. 01/12/2021. tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala KUA Kecamatan Ulujami ;
2. Bahwa atas pemikahan pasangan SB. Suharjo dengan S. Umiyati tersebut telah terlahir sebanyak 6 (Enam) orang anak salah satunya adalah pemohon, dimana pemohon merupakan anak yang kedua ;
3. Bahwa selanjutnya SB. Suhardjo, setelah naik haji namanya dirubah menjadi H. SOBAR SUHARDJO yang merupakan ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2001 di Desa Ambowetan dikarenakan sakit sebagaimana tercantum dalam surat kematian nomor 60/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ambowetan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hingga sekarang kematian ayah kandung pemohon belum pernah dicatatkan pada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

5. Bahwa dikarenakan ada keperluan pemohon untuk menyelesaikan pinjaman almarhum Bpk. H. SOBAR SUHARDJO di sebuah Bank di pemalang yang salah satu persyaratannya adalah akta kematian, maka bersama ini pemohon yang merupakan salah satu anak kandung Bpk. H. SOBAR SUHARDJO bermaksud untuk mendapatkan akta kematian tersebut di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang. perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon, memohon kehadiran yang terhormat bapak ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil pemohon untuk di periksa permohonannya, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa dikabupaten pemalang telah meninggal dunia seorang bernama H. SOBAR SOEHARDJO, jenis kelamin laki-laki, pada hari rabu, tanggal 17 Oktober 2001 ;
3. Memerintahkan kepada petugas Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut ke dalam register tahun yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai  
Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dengan No. 26/Pdt.P/2022/PN Pml orang saksi bernama 1). Nasikin dan 2). Tarmo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama H. SOBAR SOEHARDJO telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2001 dan sampai sekarang kematian ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon membutuhkan akta kematian untuk pengurusan pelunasan hutang bank atas nama ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan dari para saksi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 17 Oktober 2001 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kematian ayah Pemohon yang lebih 10 tahun belum didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang maka Pemohon wajib melaporkan adanya kematian ayah Pemohon yang bernama H. SOBAR SOEHARDJO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Meninggal, ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon bernama H. SOBAR SOEHARDJO, jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut di atas dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian ayah Pemohon atas nama H. SOBAR SOEHARDJO ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian ayah Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama H. SOBAR SOEHARDJO ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI UMAMAH S.H.I, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SITI UMAMAH, S.H.I**

**LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PNP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-

5. Meterai ..... : Rp10.000,-

6. Redaksi ..... : Rp10.000,-

Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)